

Surat Kabar Harian "SURABAYA POS", terbit di Surabaya, Edisi: 26 Juli 1994

JABATAN STRUKTURAL "BERMASALAH" Oleh : Ki Supriyoko

Beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di negara kita saat ini sedang dilanda masalah; yaitu menyangkut "tragedi" para sivitas akademiknya, yang dalam hal ini adalah sebagian guru besar alias profesor yang tengah a-taupun pernah mengemban tugas sebagai pejabat struktural. Lebih daripada itu konon warga PTN yang tengah menikmati hari-hari tua dimasa pensiun (*retired*) pun ada juga yang terkena "tragedi" tersebut. Meskipun "tragedi" ini konon sudah teratasi akan tetapi bukan berarti permasalahannya telah terselesaikan secara tuntas.

Apabila diklasifikasi ada tiga kelompok civitas akademika yang terkena "tragedi". Kelompok pertama ialah mereka yang usianya lebih 60 tahun dan masih aktif meng-emban tugas pengabdian sebagai pejabat struktural; bagi mereka tidak lagi diberi tunjangan struktural sejak Juli 1994 sebagaimana yang pernah diterima pada bulan-bulan sebelumnya. Mereka masih harus melanjutkan tugas-tugas strukturalnya tanpa "dibayar". Itulah sebabnya maka ada diantara mereka yang membuat *joke* bahwa mereka menjalani "*kerja rodi*". Tentu saja hal ini hanya "guyonan", karena ada pula di antara mereka yang ikhlas menjalankan tugas struktural tanpa bayaran.

Kelompok kedua mengena kepada mereka yang pernah mengemban jabatan struktural dan sekarang sudah tak lagi menjabat. Kepada mereka ini diminta mengembalikan komulatif tunjangan struktural yang pernah diterima terhitung sejak usia 60 tahun ketika menjabat. Dalam hal ini konon ada yang harus mengembalikan "utang" dalam jumlah belasan-an juta rupiah dari kantongnya.

Kelompok ketiga mengena kepada mereka yang pernah mengemban jabatan struktural dan sekarang di samping sudah tidak menjabat juga sudah menikmati hari-hari indah pada masa pensiun. Eh, mereka juga diminta mengembalikan komulatif tunjangan struktural sebagaimana yang terjadi pada kelompok kedua.

Kasus tersebut banyak mengena para guru besar dan dosen senior di PTN. Kabarnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ada belasan profesor yang harus mengalamikan kasus seperti itu. Kasus seperti itu juga menimpa PTN-PTN lainnya; UI Jakarta, UNS Solo, Undip Semarang, Unair Surabaya, dsb. Kalaupun tidak dapat dikatakan sebagai resah maka mereka yang mengalami kasus "pencabutan" serta pengembalian tunjangan jabatan struktural tersebut sedang menghitung nasib; kenapa hal ini bisa terjadi pada hal secara administratif dirinya

tak pernah melakukan kesalahan apapun.

Peraturan Pemerintah

Tentang jabatan struktural itu sendiri sebenarnya telah diatur secara memadai dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.15/1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Struktural. PP ini diberlakukan sejak tanggal 18 April 1994, sehingga relatif masih baru dan masih dalam taraf pemyarakatan.

Dalam PP yang berisikan sembilan bab dan 18 pasal tersebut secara implisit tergambar bahwa setiap PNS mempunyai kesempatan untuk menduduki jabatan struktural tertentu. Bahkan dalam Pasal 4 secara eksplisit disebut bahwa jabatan struktural hanya dapat diduduki oleh PNS (*ayat 1*); meskipun Pasal 15 membenarkan prajurit ABRI yang ditugaskaryakan dapat pula diangkat pada jabatan struktural tertentu setelah memenuhi persyaratan dan men dapat persetujuan dari pejabat tertentu (*ayat 1*).

Secara rinci Pasal 5 PP tersebut mengatur syarat atau persyaratan yang harus dipenuhi bagi seorang PNS agar dapat diangkat menjadi jabatan struktural tertentu; antara lain menyangkut pemilikan kemampuan manajerial, kemampuan teknis fungsional, kecakapan serta pengalaman yang diperlukan. Di samping itu untuk menduduki jabatan struktural juga dipersyaratkan memiliki pangkat sekurang kurangnya satu tingkat di bawah pangkat terendah yang di tentukan untuk eselon yang bersangkutan. Misalnya untuk menduduki jabatan struktural di Eselon IV/A maka seorang PNS sudah harus memiliki pangkat terendah Penata Golongan III/c; sedang untuk menduduki jabatan di Eselon III/A harus memiliki pangkat terendah Pembina Golongan IV/a.

Lepas dari tepat dan tidaknya menghubungkan aspek senioritas dengan kemampuan manajerial maka PP tersebut telah mengakomodasi sistem "regenerasi" pimpinan instan-si dan lembaga secara sistematis dan cukup *fair*.

Pada sisi yang lainnya mengenai tunjangan jabatan struktural bagi seorang pejabat juga telah diatur dalam Pasal 14 yang secara eksplisit menyatakan bahwa PNS yang diangkat di dalam jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (*ayat 1*); dan pemberian tunjangan dilakukan sejak yang bersangkutan dilantik (*ayat 2*).

Dalam kaitannya dengan tunjangan jabatan struktural maka Pasal 6 menyatakan bahwa PNS yang menduduki jabatan struktural tidak merangkap jabatan struktural lain maupun jabatan fungsional. Karena tunjangan struktural bersifat "melekat" dengan jabatan maka berdasarkan pasal ini tidaklah mungkin seorang PNS menerima dua jenis tunjangan struktural dalam waktu bersamaan. Di samping itu mestinya seorang PNS juga tidak menerima tunjangan struktural dan tunjangan fungsional dalam waktu yang bersamaan; hal yang baru dalam sistem pemberian tunjangan.

Belum Tuntas

Mengacu pasal-pasal dalam PP tersebut tercermin adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi; tercermin antara lain dengan tidak dibe-narkannya jabatan (dan tunjangan) struktural rangkap dan ketentuan lainnya. Pasalnya kemudian ialah mengapa kasus "tragedi" tersebut dapat terjadi? Setelah dirunut konon muaranya pada ketentuan baru yang menyatakan berlakunya "pencabutan" tunjangan struktural pada Eselon I dan Eselon II bagi PNS yang sudah berusia 60 tahun atau lebih. Dan ketentuan ini konon berlaku surut.

Mengenai jabatan struktural Eselon II yang sedang "disoal" oleh ketentuan baru, kalau di perguruan tinggi antara lain menyangkut jabatan Rektor (Eselon I/A), Dekan (Eselon I/B), Kepala Biro yang terdiri minimal empat Bagian (Eselon II/A), dan sebagainya (*lihat tabel*).

Bahwa seorang pejabat struktural Eselon I dan II yang sudah berusia 60 tahun "dicabut" tunjangannya dapat saja diberlakukan, namun hal ini tentunya menjadi kurang realistis bila sistem pemberlakuannya benar-benar surut. Para mantan pejabat struktural yang sudah memberikan pe-ngabdiannya tiba-tiba harus mengembalikan "utang" yang nilainya tidak sedikit. Hal ini terasa kurang manusiawi juga dikarenakan bila ada kekeliruan administrasi tentu bukan para mantan pejabat struktural yang salah, tetapi sistem barunya itu yang tidak pas.

Pada hakekatnya jabatan struktural tidak semata-mata menyangkut finansial namun juga menyangkut masalah tugas, tanggung jawab, hak, dan kewenangan dalam rangka memimpin satuan organisasi negara. Bila seorang (mantan) pejabat harus mengembalikan tunjangan yang pernah diterimanya, apakah juga harus mengembalikan tugas, tanggung jawab, hak serta kewenangannya selama bertugas?

Contoh riil: seorang dosen PTN selama empat tahun terakhir menjabat dekan dalam usia lebih 60 tahun. Kalau lah sang mantan dekan tersebut mau dan mampu mengembalikan tunjangan strukturalnya maka ada persoalan lain yang perlu diklarifikasi, yaitu apakah tanda tangan (urusan surat menyurat, surat keputusan, sertifikat, penghargaan, ijazah, dsb) sewaktu menjabat juga masih diakui. Apakah hak, tanggung jawab, serta kewenangan selama empat tahun menjabat sebagai dekan harus ikut dikembalikan bersama-sama dengan pengembalian tunjangan jabatan?

Apabila dalam kasus tersebut seorang pejabat atau mantan pejabat struktural harus mengembalikan tugas, hak, tanggung jawab, serta kewenangannya bersamaan dengan pe-ngembalian tunjangan jabatan struktural maka dapat kita bayangkan apa yang akan terjadi. Banyak surat-surat penting yang tidak berlaku, tanda penghargaan yang menjadi batal, dokumen yang tidak sah dan sebagainya.

Kalau baru-baru ini Menpan T.B. Silalahi dan Dir-jen Dikti Depdikbud Bambang Soehendro menyatakan bahwa hendaknya para guru besar tidak perlu resah karena tidak akan diminta mengembalikan tunjangan struktural yang pernah diterimanya bukan berarti permasalahannya sudah bisa diselesaikan secara tuntas. Artinya permasalahan pengembalian tunjangan struktural tersebut tetap belum dapat

terselesaikan secara tuntas karena apa yang disampaikan Pak Silalahi maupun Pak Bambang lebih bersifat kebijakan dan bukan bersifat memperbaiki peraturan. Apakah memang peraturannya perlu segera diperbaiki? Justru inilah yang masih harus didiskusikan !!!*****

BIODATA SINGKAT;

*: Ki DR. Supriyoko, M.Pd

*: Ketua Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Majelis Luhur
Tamasiswa, Direktur Lembaga Studi Pembangunan Indo-
nesia (LSPI) dan Pj.Rektor Universitas Sarjanawiyata
Tamasiswa Yogyakarta

*: Pengamat dan peneliti masalah-masalah pendidikan

ESELON, JABATAN STRUKTURAL PNS
DAN GOLONGAN TERENDAH

ESELON	JABATAN STRUKTURAL PADA PTN	GOLONGAN
I/A	Rektor Universitas/Institut	IV/e
I/B	Dekan Fakultas pada Univ./Inst.	IV/d
II/A	Ketua ST, Kepala Biro 4 Bagian	IV/c
II/B	Kepala Biro 2-3 Bagian	IV/b

Acuan: "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 15/1994, tanggal 18 April 1994"